



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 07 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Alwi Fachrudin, S.H.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Masjid Gentan RT.03 RW.01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1455/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 04 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK- , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 01 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir -, tempat kediaman Jalan Tunggal Asri RT.002 RW.001 Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 04 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari **Rabu, 14 April 2010 M** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan: Sukorejo Kabupaten: Ponorogo, sebagaimana termaktub dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 0130/023/IV/2010**;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Tergugat yang beralamat di xxxxxxxx Kabupaten Ponorogo kemudian pada tahun 2018 pindah kerumah bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) hingga dikaruniai satu orang anak:
 - a. Anak Kandung, laki-laki lahir di Ponorogo 29 September 2010 usia 14 tahun;

Yang saat ini dalam asuhan keluarga Penggugat.

5. Bahwa sejak awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis serta rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan atau percek-cokan yang disebabkan beberapa hal, antara lain:

Pertama Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, malas bekerja apabila bekerja hasilnya pun hanya dipakai oleh Tergugat sendiri;

Kedua Tergugat yang tidak pernah tegas dalam mengurus rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran selalu mengatakan akan menceraikan Penggugat serta setiap diajak berembuk selalu menghindar;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Hubungan serta komunikasi yang tidak baik lagi antara Penggugat dengan keluarga Tergugat yang semakin hari semakin diperparah dengan ketidak tegasan Tergugat dalam menyikapi masalah;

6. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung reda, justru semakin memuncak pada pertengahan tahun 2020 yang disebabkan masalah yang sama sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 5 serta Tergugat memilih pergi dan pulang kerumah orangtuanya meninggalkan Penggugat dan anaknya. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan pisah rumah sekitar 4 tahun 8 bulan berturut-turut, yakni sejak akhir tahun tahun 2020 hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat juga telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena ulah Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut, Penggugat merasa sangat trauma serta menderita lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan Perkara Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Ponorogo;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.

10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu, Sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku; .

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa perkara Aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Mochamad Alwi Fachrudin, S.H.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Masjid Gentan RT.03 RW.01 Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1455/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 04 September 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan merubah gugatannya dengan merenvoi posita nomor \$ 9empat) yang sebelumnya menyatakan mempunyai dua orang anak menjadi satu orang anak;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 08-09-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 0130/023/IV/2010 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 14 April 2010 sebagaimana ditunjukkan aslinya oleh Pejabat KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atas nama Muhammad Aulia Kussofi bin Suyudi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, bertempat tinggal di Jalan Pramuka 101 A RT.03 RW.03 Desa Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung, laki-laki lahir di Ponorogo 29 September 2010 usia 14 tahun;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak pernah tegas dalam mengurus rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran selalu mengatakan akan menceraikan Penggugat serta setiap diajak berembuk selalu menghindar;;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir tahun tahun 2020, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 27 tahun, agama #1205#, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 April 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung, laki-laki lahir di Ponorogo 29 September 2010 usia 14 tahun;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak pernah tegas dalam mengurus rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran selalu mengatakan akan menceraikan Penggugat serta setiap diajak berembuk selalu menghindar;;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir tahun tahun 2020, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak sejak awal rumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak pernah tegas dalam mengurus rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran selalu mengatakan akan menceraikan Penggugat serta setiap diajak berembuk selalu menghindar,, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak akhir tahun tahun 2020 hingga kini mencapai kurang lebih 4 tahun 8 bulan;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Register Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 April 2010 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung, laki-laki lahir di Ponorogo 29 September 2010 usia 14 tahun, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung, laki-laki lahir di Ponorogo 29 September 2010 usia 14 tahun;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak awal rumah tangga rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang tidak pernah tegas dalam mengurus rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran selalu

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan menceraikan Penggugat serta setiap diajak berembuk selalu menghindar; akibat pertengkaran tersebut, pada akhir tahun tahun 2020 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 14 April 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Kandung, laki-laki lahir di Ponorogo 29 September 2010 usia 14 tahun;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Orangtua Tergugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang tidak pernah tegas dalam mengurus rumah tangga, setiap terjadi pertengkaran selalu mengatakan akan menceraikan Penggugat serta setiap diajak berembuk selalu menghindar;;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak akhir tahun tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Hakim Anggota II,

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Po



b.	Panggilan Pertama Penggugat
	: Rp. 20.000,00
dan Tergugat	
c.	Redaksi : Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp. 510.000,00
4.	Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.	Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp 780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)	